

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum (Rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). Hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktivitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Agar hukum ditaati baik oleh individu maupun secara kelompok, maka diperlukan adanya institusi-institusi yang dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakkan hukum, salah satu diantaranya adalah lembaga kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) adalah salah satu tulang punggung negara kesatuan Republik Indonesia yang lahir sejak proklamasi kemerdekaan. Keberadaan Polri dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan salah satu alat kelengkapan pemerintah yang berfungsi mempertahankan keamanan di dalam negeri. Dalam konteks supremasi hukum, maka Polri

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, 2002.

memiliki kedudukan sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut **Johan Stephant Putter**, yang dikutip dari **Warsito Hadi Utomo** bahwa sebaiknya tugas Polisi jangan lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus dibatasi pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat atau individu.²

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah yang mana wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah

²Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 88.

yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resot yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kepala Kepolisian Sektor yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Polri memiliki tugas yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan tugas, Polri memiliki wewenang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 yaitu: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang lembaga penegak hukum (Polri) diperoleh secara atributif yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggungjawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang melawan hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di Indonesia terdapat dua jenis hukum, yaitu hukum tertulis yang berbentuk peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkembang di dalam masyarakat atau yang sering disebut dengan hukum adat. Hukum tertulis dan tidak tertulis tersebut menjadi hukum positif di Indonesia.

Salah satu hukum positif tertulis yang ada di Indonesia yaitu hukum pidana. Pengertian hukum pidana menurut **Soedarto** adalah merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang

subsider.³ Istilah yang digunakan dalam menentukan status anak, yaitu anak berhadapan dengan hukum (ABH). Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi: anak sebagai korban, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi tindak pidana.⁴

Anak adalah anugrah terindah yang di berikan Allah SWT kepada setiap orang tua, sehingga setiap orang tua ingin anaknya berhasil dan sukses dalam meniti kehidupan baik di dunia dan akhirat. Sudah tentu peran orangtua, guru dan lingkungan merekalah yang akan membentuk seorang anak itu menjadi suatu anugrah atau juga petaka menjadi bagi kedua orang tuanya dan orang lain di sekitarnya. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.⁵

Dalam ilmu jiwa, masa transisi di alami anak pada masa usia 10 tahun hingga 17 tahun, Sudarsono sependapat dengan pendapat **Andi Mappiare** yang mengutip **Elisabeth B. Harlock** yang membagi anak usia remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun,

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.7.

⁴Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, 2011, hlm.76-77.

⁵Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.15.

masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai 21 tahun.⁶

Salah satu masalah yang di hadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Di katakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku menyimpang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak sesuai dengan tempatnya, misalkan melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin atau dengan anak dibawah umur.

Selain kondisi psikologis ada faktor lain yang mendorong terjadinya tindak pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak, misalnya pengaruh lingkungan yang kurang baik, gambar-gambar porno, bacaan-bacaan porno, film atau vcd berbau porno.

Aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah ke tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi Undang-Undang terutama hukum pidana positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.⁷

Kasus kejahatan terhadap anak di Polresta Tasikmalaya semakin tahun semakin meningkat, dimulai dari tahun dikeluarkannya Undang-Undang

⁶Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.13.

⁷Kartini Kartono, *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm.8.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di daerah Tasikmalaya Kota belum terjadi kasus mengenai kejahatan seksual. Setelah berselingnya waktu tahun ke tahun di mulai dari tahun 2010 kasus kejahatan seksual mulai terdengar di Tasikmalaya Kota dan yang melakukannya tidak lain adalah anak di bawah umur. Anak yang melakukan tindak kejahatan seksual tersebut memiliki umur kisaran 8 tahun hingga umur 18 tahun, tempat yang sering mereka jadikan sebagai tempat melakukan kejahatan tersebut adalah di kebun dekat tempat tinggal mereka. Pada tahun 2010 ada pada angka 5 kasus, 2011 ada pada angka 8 kasus, pada tahun 2012 ada pada angka 30 kasus dan pada tahun 2013 ada pada 34 kasus yang beritanya sampai di tangan Polresta Tasikmalaya.⁸ Bisa dilihat dari terus naiknya kasus tersebut pertahunnya bahwa peranan polisi di Polresta Tasikmalaya masih sangat kurang. Dalam hal ini pun negara memiliki peranan sangat penting dengan memberikannya asupan-asupan dalam hal pendidikan dan agama agar mereka bisa menyadari dan menjauhi bahwa hal tersebut adalah hal yang dapat menjuruskan mereka dan merugikan diri mereka sendiri.

Sesuai data tahun 2013 yang di miliki oleh Polresta Tasikmalaya terdapat kasus anak yang berumur 8 tahun duduk di bangku kelas 2 SD, dia melakukan kejahatan seksual terhadap lawan jenisnya yang sama-sama duduk di bangku kelas 2 SD. Kasus ini tidak selesai di meja pengadilan tetapi sang anak di kurung selama 10 hari.

⁸Data Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan R.E Budhi,S.H,M.H selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polresta Tasikmalaya, 20 Maret 2014.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLSEK TASIKMALAYA)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peranan kepolisian Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk memahami Peranan Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur.
2. Untuk memahami faktor penghambat Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Selain dari paparan di atas tujuan dari pembuatan dan pembahasan materi dalam skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Universitas Islam Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Acara Pidana khususnya mengenai peran Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum Unisba dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan memberikan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau masukan kepada polisi, hakim dan jaksa dalam rangka mengambil kebijakan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Polresta Tasikmalaya bagian Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)

E. Kerangka Teori

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Bertolak pada “pemikiran mengenai fungsi hukum nasional”, “sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”.⁹ Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, dan sementara hukuman merupakan sesuatu yang tidak dapat di hindarkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.¹⁰ Menurut **Sudikno Mertokusumo** didalam bukunya berpendapat bahwa Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

⁹Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.

¹⁰A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.4.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm.1-2.

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹² Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹³ Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

¹²Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

¹³*Ibid*, Pasal 2.

- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas, Kepolisian mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang telah di atur dalam Undang-Undang dalam menegakkan hukum. Selanjutnya adalah kejahatan kesusilaan, kejahatan kesusilaan tidak saja kejahatan yang melakukan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan` yang keji yang kesemuanya itu masuk kategori lingkungan nafsu birahi dimana kejahatan kesusilaan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang

memerlukan penanganan khusus karena sering kali menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat.¹⁴

Menurut **Nandang Sambas**, di dalam bukunya berpendapat bahwa anak-anak atau *juvanale*, adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan terhadap anak.¹⁵

Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 yang mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Anak adalah suatu aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimana, dimasa yang akan datang berada di tangan anak semakin baik kepribadian seorang anak maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya apabila kepribadian seorang anak buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa dimasa yang akan datang.¹⁶

Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi positif. Dan setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai

¹⁴*Hukum Pidana*, <http://hukumpidana1.blogspot.com/2012/04/pengertian-tindak-pidana-kesusilaan.html>. (diakses Minggu 04 Mei 2014/ 19.50 WIB).

¹⁵Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

¹⁶Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, <http://lpajabar.org>, diakses 8 April 2014, 15:19, WIB

kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan melaksanakan hak dan kewajibannya sendiri dan mendapat perlindungannya.¹⁷

F. Metode Penelitian

Adapun metode pendekatan ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan cara pendekatan:

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan anak di bawah umur. Yang memiliki tujuan untuk menemukan hukum dalam kenyataan (*in concreto*)¹⁸

b. Spesifikasi Penelitian

Teknik data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

c. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan metode yuridis empiris yang digunakan maka dilakukan:

¹⁷Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 165.

¹⁸Roni Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Galia Indonesia, 1994, hlm.122.

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti

d. Jenis-jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Data Primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297;
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2. Data Sekunder : Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur hukum yang merupakan hasil penelitian dan hasil dari kalangan hukum;

- 2) Hasil penelitian berupa jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 3. Data Tersier : Digunakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum Skunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya dari internet.
- e. Teknik Pengumpulan Data
1. Studi Dokumen
Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, surat-surat, memo-memo, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari perpustakaan dan internet.
 2. Teknik Wawancara
Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dengan cara wawancara teratur dengan pertanyaan dari 1-7 pertanyaan beserta jawaban dari pihak Kanit PPA Polresta Tasikmalaya bagian
- f. Analisis Data
- Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *normatif kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang peran Polresta Tasikmalaya dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan anak di bawah umur.